

**PELANGGARAN HAK MEREK SEBAGAI  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Medan Area*

Oleh :

**ISNAINI**

NPM : 97.840.0115

Jurusan Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PELANGGARAN HAK MEREK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Nama : ISNAINI

NPM : 97.840.0115

Jurusan : Hukum Perdata



Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum

Tanggal Lulus : 7 September 2001

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Terlebih dahulu penulis ucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Medan Area, serta Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan kealahterang benderang.

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis menilii judul : “**PELANGGARAN HAK MEREK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**”.

Meskipun Penulis berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi Penulis menyadari sebagai Manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan menyadari bahwa suatu usaha bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga dalam penulisan Skripsi ini masih banyak ketelitian dan kelelirannya.

Dari awal sampai selesai Skripsi ini Penulis telah banyak menerima bimbingan bantuan moril maupun material dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Tentu saja ibu Ibunda dan (Alm) Ayahanda tercinta dengan rasa hormat yang telah mengasuh dan membesarkan Penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang serta tiada hentinya memberikan bantuan moril maupun material serta memanjatkan do'a untuk terwujudnya Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ghulam Muhammad, S.I.L, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu H. Rahmania, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Elvi Zahara, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Sihar Monang Sitohang, SH, selaku Kepala Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan bahan-bahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Drs. Heri Kusmantoro, MA, selaku Dekan FISIPOL dan Direktur Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, dan kepada seluruh keluarga besar Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan dorongan semangat dan teman bersosialisasi.
8. Kepada Abangnya dan adinda yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Tiada penghargaan setinggi-tingginya yang dapat Penulis berikan untuk membahas jasa kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas, do'a tulus dan ikhtiar Penulis, semoga kebaikan serta jasa yang telah diberikan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhir kata semoga skripsi ini berguna bagi kita semua.

Amin... Amin... Ya... Rabbal 'alamin.

Medan, Oktober 2001

Penulis

## ABSTRAKSI

### **PELANGGARAN HAK MEREK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Oleh : Israa'i

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dikenal adanya pendaftaran merek yang maksudnya untuk mengatur kelebihan dalam menggunakan merek. Sistem pendaftaran yang dianut dalam undang-undang tersebut adalah sistem deklaratif. Pada sistem ini pendaftaran merek bukan untuk mendapatkan hak berhakai merek bagi orang yang telah mendulirkannya. Akan tetapi hak menggunakan merek ditentukan karena seseorang telah membuat pertama merek.

Namun penggunaan dalam sistem deklaratif ini setelah berjalan puluhan tahun ternyata sangat terasa kelemahannya. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, karena sebagai warga masyarakat cendrung main spekulasi, karena sistem pendaftaran merek yang dianut undang-undang ini kurang menjamin kepastian hukum.

Hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 setelah berjalan tiga dasa warsa ternyata kurang dapat mengikuti perkembangan jaman. Kemajuan di bidang industri dan perdagangan sangat pesat, setelah negara kita melaksanakan pembangunan nasional. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum merek, sehingga untuk mengatasinya undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Dalam undang-undang No. 19 Tahun 1992 mengamit sistem pendaftaran merek yang berbeda dengan sistem pendaftaran yang lama. Sistem yang dianut sekarang adalah sistem konstitutif yang dianggap lebih baik daripada sistem deklaratif, karena dapat menjamin kepastian hukum bagi pemakai merek.

Sengketa merek di Indonesia mulai banyak terjadi pada tahun 80-an dan mencapai puncak pada awal tahun 90-an, salah satu alasannya karena sistem Undang-

Undang Merek No. 21 Tahun 1961 cukup banyak mengandung kelemahan. Disamping juga karena etika bisnis yang buruk pada bagian kasangan pengusaha di tanah air, dan sikap legalitas beberapa hakim.

Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 mencantumkan sanksi pidana atas pelanggaran merek. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 yang tidak mencantumkan sanksi pidana atas pelanggaran merek.

Dari kasus skripsi ini memberi kesan bahwa pelanggaran terhadap pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi dengan alasan persaingan curang telah memenuhi persyaratan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang merek pertama maka tindakan tergugat merupakan tindak pidana melawan hukum (onrechtmatigedaad). Pasal 1365 KUH Perdata



## DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	6
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	8
D. Hipotesis	9
E. Metode Pengumpulan Data	9
F. Tujuan Pembahasan	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS MEREK	13
A. Pengertian Dan Peraturan Tentang Hak Merek	13
B. Jenis-Jenis Hak Merek	14
C. Cara-Cara Memperoleh Hak Atas Merek	20
D. Pendaftaran Serta Kekuatan Hukum Atas Hak Merek	20

<b>BAB III</b>	<b>TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM .....</b>	<b>39</b>
A.	Pengertian Umum Perbuatan Melawan Hukum .....	39
B.	Akibat Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum .....	46
C.	Tanggung Jawab Atas Perbuatan Melawan Hukum .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PELANGGARAN HAK MEREK DILIHUBLINGKAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM .....</b>	<b>57</b>
A.	Perbuatan Melawan Hukum Atas Hak Merek .....	57
B.	Akibat-Akibat Hukumnya .....	58
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek ..	61
D.	Kasus .....	64
E.	Tanggapan Kasus .....	86
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>88</b>
A.	Kesimpulan .....	88
B.	Saran .....	89
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Merek yang berlaku untuk Indonesia sebelumnya adalah Reglement Industriele Eigendom Tahun 1912 yang diuatin dalam Stb. 1912 nomor 545 yang mulai berlaku pada tahun 1913 dan juga dikenal dengan nama peraturan tentang Hak Milik Perindustrian.

Peraturan ini adalah produk dari Pemerintah Kolonial Belanda yang pada umumnya mengikuti Peraturan Tentang Merek dan Hak Milik Industri yang berlaku Negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.

Undang-undang Merek yang baru tahun 1992 adalah perbaikan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 290 tahun 1961 dan penjelasan atas Undang-Undang tersebut dapat dilihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341 Tahun 1961.<sup>1</sup>

Demikian pula dengan berlakunya Undang-undang Merek baru Nomor 9 Tahun 1992, yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993, dan secara formal Undang-Undang Merek tahun 1961 tidak berlaku lagi terapi banyak hal dalam Undang-undang Merek baru tidak dapat dimengerti dengan baik, tanpa pengertian dari Undang-Undang Merek Tahun 1961. Interpretasi Undang-Undang Merek

---

1. Abdul Muis, SH., MS, Bunga Rampai Hukum Dagang, Penerbit FII-USU Medan , 1990, hal 5

barupun dalam prakteknya setengah kali harus mengikuti Undang-Undang Merek yang lama.<sup>2</sup>

Kelemahan dalam sistem Undang-Undang Merek 21 Tahun 1961 yang tidak mencantumkan perlindungan merek terkenal telah dicatat diperbaiki, dan diatasi melalui Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993, dan revisinya melalui Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997 yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1997.

Tetapi disini penulis tidak membahas mengenai Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tersebut, karena masih kebanyakan kasus sengketa merujuk kepada Undang-Undang yang lama.

Sebagai negara yang berkenabang mempunyai prinsip dalam menjalankan suatu sistem perekonomian guna menjadikan suatu barang dan jasa mempunyai mutu yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat dimaksudkan agar tercapai suatu tingkat perekonomian yang tinggi.

Bangsa Indonesia dalam hal ini mempunyai kebijaksanaan ekonomi sebagai salah satu upaya untuk mencapai kemakmuran bagi bangsa dan negaranya menentukan pertumbuhan ekonominya membutuh suatu pengaturan yang mampu menerbitkan dan mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan baik yang menyengkui pula peugus atau niatupun masyarakat pada umumnya.

2. Sudargo Gautama dan Rizawanta Winata, SH, Hukum Dagang Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 1993, hal 14 - 15

## Daftar Pustaka

1. Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, FH-USU, Medan, 1990
2. Abdul Muis, S.I., M.S., Bunga Rampai Hukum Dagang, FH-USU Medan 1990
3. Abdul Kadir Muhammad, S.H. Hukum Perikatan, Penerbit PT Citra Adya Bakti, Bandung, 1992
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Merek, Penerbit, Bina Cipta, Bandung, 1981
5. C.S.T. Kausil, Drs. S.H. Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
6. Gatot Supramono, S.H., Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Penerbit, Djambatan, Jakarta, 1996
7. Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984
8. Mahadi, Prof. Perbuatan Melawan Hukum, FH-USU, Medan, 1974
9. Projodikoro Wirjono, Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit, Mandar Maju, Bandung, 2000

10. Sudargo, Gautama, Rizamanta Winata, Hukum Merek Indonesia, Penerbit, Cura Aditya Bakti, Bandung, 1993
11. Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia, Penerbit Dian Rakyat, 1993
12. Soesilo, R. KUHPidana, Penerbit Politea, Bogor 1981
13. Suryodiningrat, RM, Aneka Huk Milik Perindustrian, Penerbit Tarsito, Bandung 1981
14. Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, 1987
15. Setiawan, R., Pokok-Pokok Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1979
16. Sudiman Karto Hadiprojo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, 1979
17. Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, Penerbit Sinar Grafika, 1993